



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Pabrik, tempat tinggal di Dusun Glatik RT 005 RW 005 Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Glatik RT 005 RW 005 Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada tanggal 08 Mei 2024 dalam register perkara Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 April 2009 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 132/79/IV/2009 tanggal 21 April 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa pada 01 Desember 2021 telah lahir seorang anak perempuan bernama XXX dari pasangan suami isteri bernama XXX, yang mana saat ini telah terjadi perceraian antara XXX dan XXX ;
4. Bahwa, ayah kandung anak tersebut (XXX) yang bernama XXX adalah adik kandung Pemohon II ;
5. Bahwa sejak umur 2 tahun setelah dilahirkan tepatnya pada tanggal 10 Oktober 2023, anak bernama XXX tersebut telah diserahkan oleh kedua orangtuanya kepada para Pemohon dengan maksud diambil sebagai anak angkat untuk dirawat dan dididik sampai dewasa, selanjutnya para Pemohon menyatakan menerima dan sanggup untuk merawat dan mendidiknya sampai dewasa seperti layaknya merawat dan mendidik anak sendiri ;
6. Bahwa penyerahan dan penerimaan anak tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Puri RT 001 RW 001 Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan disaksikan oleh dua orang saksi saksi I bernama XXX dan saksi II bernama XXX ;
7. Bahwa penyerahan dan penerimaan anak (XXX) sesuai dengan Rekomendasi Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Februari 2024 No 400.9.2.2/1005/107.2.05/2024 tentang Rekomendasi Adopsi Anak ;
8. Bahwa penyerahan dan penerimaan anak (XXX) sesuai dengan keputusan Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Februari 2024 No 400.9.2.2/765/KPTS/107.2.05/2024 tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia ;
9. Bahwa selanjutnya anak tersebut diasuh dan dirawat oleh para Pemohon dan hingga kini, tidak seorangpun dari pihak lain memperlakukan keberadaan anak tersebut ;
10. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai Buruh pabrik yang berpenghasilan cukup dan Pemohon II sebagai Ibu rumah tangga, merasa mampu untuk menjadi orang tua angkat dari anak tersebut ;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa demi kepentingan dan kepastian hukum status maupun hak-hak baru anak tersebut, maka para Pemohon merasa perlu untuk mengesahkan sebagai anak angkat, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mojokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa anak bernama XXX sebagai anak angkat para Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibaca dan para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya dengan tanpa adanya perubahan ataupun tambahan ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menyampaikan aspek-aspek hukum pengangkatan anak menurut ajaran Islam;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung dari anak yang akan diangkatnya bernama XXXari, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXX yang sekarang diangkat / diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengangkat anak yang bernama XXX sejak anak tersebut masih berumur 2 tahun;

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bah
wa bayi atau anak tersebut ia serahkan langsung kepada para Pemohon ;

-----Bah
wa penyerahan dan penerimaan anak tersebut dilaksanakan di rumah
orang tua Pemohon II di Dusun Puri RT 001 RW 001 Desa Puri Kecamatan
Puri Kabupaten Mojokerto dan disaksikan oleh dua orang saksi saksi I
bernama XXX dan saksi II bernama XXX

-----Bah
wa penyerahan anak tersebut dilakukan dengan tidak ada unsur paksaan
dari pihak manapun ;

-----Bah
wa ia menyerahkan anak untuk diangkat menjadi anak angkat para
Pemohon karena para Pemohon belum dikaruniai keturunan ;

-----Bah
wa selama dalam pemeliharaan Para Pemohon anak tersebut telah
dipelihara dan diasuh dengan baik ;

-----Bah
wa saat para Pemohon mengasuh anak tersebut, keadaan ekonomi para
Pemohon cukup baik karena Pemohon I bekerja sebagai Buruh Pabrik dan
Pemohon II bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, selain itu para Pemohon
juga tidak pernah menelantarkan anaknya karena Pemohon I dan Pemohon
II mempunyai penghasilan yang cukup;

-----Bah
wa orangtua XXX tidak keberatan dan ikhlas lahir batin menyerahkan
Kadita Istania untuk diambil sebagai anak angkat Para Pemohon, karena
Para Pemohon berakhlak baik dan taat beragama dan kami tidak menerima
imbalan dalam bentuk apapun;

-----Bah
wa semua keluarga orangtua kandung Kadita Istania tidak ada yang
keberatan terhadap kehendak kami untuk menyerahkan anak tersebut
kepada Para Pemohon;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Surat-surat :

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon I Nomor 3516051607840002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 18-04-2019 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.1) ;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. para Pemohon II Nomor 3516114707870001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 18-04-2019 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.2) ;

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 132/79/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Puri Kabupaten Mojokerto, tanggal 21-04-2009, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.3) ;

Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon 3516051408130003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 18-04-2019, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.4) ;

Surat Penyerahan Anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon dengan XXX dan XXX, dengan mengetahui Saksi I dan Saksi II telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.5) ;

Fotokopi Rekomendasi Adopsi Anak Nomor 400.9.2/1005/107.2.05/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur tanggal 15 Februari 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.6);

Fotokopi Surat Keputusan pemberian izin pengangkatan anak Nomor 400.9.2.2/765/KPTS/107.2.05/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur tanggal 15 Februari 2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P.7)

Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I, nomor: SKCK/YANMAS/25003/V/2024/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kasat Intelkam, tanggal 06-05-2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.8);

Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II, nomor: SKCK/YANMAS/25004/V/2024/INTELKAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Mojokerto Kasat Intelkam, tanggal 06-05-2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.9);

Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Pemohon I, nomor 800/006236/416.207/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto, tanggal 08-05-2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.10);

Surat Keterangan Sehat Jasmani atas nama Pemohon II, nomor 800/006237/416.207/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto, tanggal 08-05-2024, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.11);

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tanggal 02-12-2021 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti (P.12);

Surat Keterangan Penghasilan karyawan a.n Pemohon I Nomor 470/626/416-305.18/2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Watesnegoro Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, tanggal 03-05-2024 telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda sebagai bukti, (P.13);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Cakarayam Baru RT009 RW003 Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mempunyai hubungan sebagai saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan April 2009 ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama XXX yaitu anak dari pasangan suami istri XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah diasuh oleh para Pemohon sejak usia 2 tahun setelah kelahiran anak tersebut hingga sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang sampai saat ini belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak mengangkat anak para Pemohon telah memelihara, mendidik dan merawat anak bernama Kadita Istania dengan penuh kasih sayang ;
- Bahwa penyerahan dan penerimaan XXX dilaksanakan di Dusun Puri RT 001 RW 001 Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan dan saudara XXX;

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari XXX menyerahkan dengan sukarela tanpa ada imbalan baik berupa uang atau berupa materi apapun lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon orang baik-baik dan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang mapan dalam hal ekonomi karena Pemohon I bekerja Buruh Pabrik dan Pemohon II bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa para Pemohon mengajukan ini untuk memperoleh pengesahan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku atas calon anak angkat yang bernama Kadita Istania;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Jalan Gempol Dusun Gampang RT08 RW01 Desa Sumbertebu Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi mempunyai hubungan sebagai kakak Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan April 2009;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon bermaksud mengangkat seorang anak yang bernama Kadita Istania yaitu anak dari pasangan suami istri XXX dan XXX ;
- Bahwa saksi mengetahui Kadita Istania telah diasuh oleh para Pemohon sejak usia 2 tahun setelah kelahiran anak tersebut hingga sekarang ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon adalah suami istri yang sampai saat ini belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui sejak mengangkat anak para Pemohon telah memelihara, mendidik dan merawat anak bernama Kadita Istania dengan penuh kasih sayang ;

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan dan penerimaan XXX dilaksanakan di Dusun Puri RT 001 RW 001 Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto dan disaksikan oleh dua orang saksi saksi sendiri dan saudara XXX;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua dari Kadita Istania menyerahkan dengan sukarela tanpa ada imbalan baik berupa uang atau berupa materi apapun lainnya ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon orang baik-baik dan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang mapan dalam hal ekonomi karena Pemohon I bekerja Buruh Pabrik dan Pemohon II bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa para Pemohon mengajukan ini untuk memperoleh pengesahan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku atas calon anak angkat yang bernama Kadita Istania;

Bahwa para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan dan hanya mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan tentang akibat dan tanggung jawab dalam melakukan pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pengangkatan anak tersebut hanya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak tersebut dengan beralihnya tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, yang pada akhirnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan setuju dan ikhlas menerimanya;

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah memohon penetapan Pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum Pemohon I dan Pemohon II yang telah mengangkat seorang anak bernama XXX anak dari Ibu bernama XXX, Pemohon I dan Pemohon II juga telah memelihara dan mengasuhnya sejak bayi tersebut berusia 2 tahun, karena Pemohon I dan Pemohon II sudah lama menikah namun belum dikaruniai keturunan oleh karenanya mohon Penetapan pengangkatan tersebut berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil–dalil permohonan tersebut di atas maka harus dibuktikan apakah Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk menjadi orang tua angkat sesuai dengan yang dikehendaki oleh hukum syar’i maupun hukum positif (*ius constituendum*) yang berlaku ;

Menimbang bahwa Pengadilan Agama Mojokerto berwenang memeriksa perkara permohonan pengangkatan anak sebagaimana ketentuan yang termuat dalam pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam penjelasannya disebutkan :

“yang dimaksud dengan perkawinan adalah hal hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah antara lain : angka (20), penetapan asal usul seorang anak dan **penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam**”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang–orang yang beragama Islam adalah merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara permohonan pengesahan atau pengangkatan anak antar WNI harus diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal/domisili anak yang akan diangkat (ex Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka (9) Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 1 Angka

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak *juncto* Pasal 171 Huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam memberi batasan, bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak *juncto* Pasal 39 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan menurut adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam yang menjadi pokok permasalahan adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan, bimbingan agama, dan lain sebagainya yang merupakan keperluan dari anak tersebut dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.13 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa alat-alat bukti berupa bukti tertulis bertanda P.1. sampai dengan P.13 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka harus

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kabupaten Mojokerto yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memiliki legal standing dalam mengajukan perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3 dan P.4 yang ditujukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalilnya tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti tersebut secara formil dan materil dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat penyerahan anak yang dibuat oleh para Pemohon dan orang tua dari anak angkat yang menerangkan tentang penyerahan anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut dinilai sebagai bukti bawah tangan yang dapat dinilai hanya sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6 dan 7 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon telah memperoleh izin dari Dinas Sosial untuk mengangkat anak yang bernama XXX, lahir tanggal 1 Desember 2021 anak kandung dari pasangan suami istri bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.8 dan P.9 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonannya dalam keadaan berkelakuan baik dan tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10, dan P.11, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terkait dengan permohonannya dalam keadaan sehat jasmani;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.12 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa XXX, lahir tanggal 1 Desember 2021 adalah anak kandung dari ibu bernama XXX dan ayah bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.13 yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I sebagai buruh pabrik yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp.3.724.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga sehingga keduanya memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, sehingga secara ekonomi dinilai mampu merawat dan membiayai hidup anak angkat tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dinilai telah bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil permohonan para Pemohon, oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.13 serta keterangan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah berdomisili dalam wilayah Kabupaten Mojokerto;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam hubungan hukum pernikahan sebagai suami istri sah;
- bahwa anak yang bernama XXX adalah anak dari seorang Ibu bernama XXX dan ayah bernama XXX yang lahir pada tanggal 1 Desember 2021, di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mojokerto;
- Bahwa Para Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Pemohon I sebagai buruh pabrik yang mempunyai penghasilan sejumlah Rp.3.724.000 (tiga juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) dan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga sehingga Para Pemohon dianggap mampu untuk menghidupi, merawat dan mendidik anak tersebut bukti;

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX dan XXX telah menyerahkan anaknya yang bernama XXX kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon I dan Pemohon II telah diberitahukan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kaitannya pengangkatan anak, dan mereka menyatakan setuju prinsip-prinsip sebagai berikut :

1.-----Bahwa Islam membolehkan pengangkatan anak dengan mementingkan kesejahteraan anak, terutama anak-anak yang terlantar;

2.-----Dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain lain beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat tanpa harus memutuskan hubungan nasab dengan orang tua asalnya sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang artinya sebagai berikut :

"Dan Allah tidak menjadikan anak angkatmu sama statusnya dengan anak kandungmu sendiri, yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja, akan tetapi Allah menyatakan yang sebenarnya dan Allah menunjukkan jalan yang benar, panggillah mereka dengan memakai nama ayah-ayah mereka, yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui ayahnya, panggillah mereka sebagaimana memanggil saudaramu seagama dan orang-orang yang ada dibawah pemeliharaanmu";

3.-----Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan anak angkat, demikian pula sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai ketentuan pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat anak tersebut mengandung makna juga untuk membantu sesama dengan memberikan harapan masa depan manusia lainnya, dan hal ini sangat dianjurkan dalam Agama Islam sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi :

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya : "Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka ia seolah olah memelihara kehidupan manusia seluruhnya" ;

Menimbang bahwa pengangkatan anak di dalam Hukum Islam tidak menghilangkan hubungan anak tersebut dengan orang tua kandungnya, hal mana Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan akan tetap menjunjung tinggi hukum Islam yang berlaku bagi anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud pasal 39 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 5 ayat (2) Undang Undang 12 Tahun 2006 tentang kewarga negaraan Republik Indonesia serta telah memenuhi prinsip prinsip Hukum Islam, lagi pula tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diubah, dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, terhadap anak yang bernama Kadita Istania binti Sendi Arisona lahir tanggal 01 Desember 2021;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Zulqaidah 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yang terdiri dari, Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SRI DARYATI UTAMI, S.H., M.Pd.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti,

SRI DARYATI UTAMI, S.H., M.Pd.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2024/PA.Mr



Rincian Biaya Perkara

1. PNBP		
1.	Rp	30.000,00
Pendaftaran		
2. Panggilan Pertama P I	Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama P II	Rp	10.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	350.000,00
4. Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)